

PENETAPAN - PASANGAN CALON - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
2025

Kpt 738 Tahun 2025,5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TERPILIH TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2025, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 18 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 640 Tahun 2025.
 - Keputusan ini untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 2 Sdr. Mathius D. Fakhiri, S.I.K. dan Sdr. Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M. Eng.,
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2025.
 - Lamp. : -